

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG  
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

**Oleh:  
DIAH AYU FATMALA  
NPM. 141260310**



**Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1440 H/2019 M**

**EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG  
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Strata Satu (S-1)

Oleh:  
DIAH AYU FATMALA  
NPM. 141260310

Pembimbing I : Drs. H. M Saleh, M.A  
Pembimbing II: Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1440 H/2019 M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF  
UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah  
Kotagajah)

Nama : Diah Ayu Fatmala

NPM : 141260310

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Metro.

Mengetahui dan menyetujui,

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI  
NIP. 198204122009011016

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang terhadap  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus KSPPS  
BMT Assyafi'iyah Kotagajah


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A  
NIP. 19650111 199303 1 001



Imam Mustofa, MSI  
NIP. 198204122009011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0295 /In.28.3 /D /PP.00.9 /01 /2019

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFIYAH KOTAGAJAH), disusun Oleh: DIAH AYU FATMALA, NPM: 141260310, Jurusan S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jumat, 11 Januari 2019

**TIM PENGUJI:**


Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, SHI., MSI

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah)

Oleh:

**DIAH AYU FATMALA**

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat dikatakan efektif dan tujuan wakaf dapat tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Pimpinan Baitul Maal Assyafi'iyah dan anggota yang mendapat penyaluran harta wakaf uang. Sedangkan dokumentasi diambil dari arsip Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah yang berkaitan dengan penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya proporsi dalam menyalurkan harta wakaf adalah sebesar 40% disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan 60% disalurkan kepada anggota sebagai modal usaha mikro. Modal usaha mikro tersebut disalurkan melalui dua akad yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan*. Dengan proporsi 60% nyata-nyata telah dapat membantu perekonomian anggota dan efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil nyata yang telah dihasilkan anggota penerima harta wakaf uang sebagai modal usaha mikro mereka.

**Kata kunci:** efektivitas, wakaf uang, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang menyatakan  
  
Diah Ayu Fatmala

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Bisri Mustofa dan Ibu Yahminatun yang senantiasa mendoakan, serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak-kakakku yang juga selalu memberikan dukungan dan juga motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku yang sangat luar biasa.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah) ”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan hingga skripsi ini selesai.
4. Pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Metro, Januari 2019

Peneliti



**Diah Ayu Fatmala**  
NPM.141260310

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektivitas .....	9
1. Pengertian Efektivitas .....	9
2. Pengukuran Terhadap Efektivitas .....	10
3. Pengukuran Terhadap Efektivitas Wakaf.....	11

B. Wakaf Uang.....	13
1. Pengertian Wakaf Uang .....	13
2. Dasar Hukum Wakaf Uang .....	15
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	18
4. Pengelolaan Wakaf Uang .....	18
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	20
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	20
2. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	22
3. Langkah- langkah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah .....	30
1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah .....	30
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah .....	31
3. Struktur KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah .....	32
B. Pengelolaan dan Penyaluran Harta Wakaf di KSPPS BMT Assyafi'iyah .....	33
C. Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	3
Tabel 2.1.....	34
Tabel 2.2.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	33
------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Prasurvey
- Lampiran 3 Surat Tugas
- Lampiran 4 Surat Izin Reaserch
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 6 Outline
- Lampiran 7 Alat Pengumpul Data
- Lampiran 8 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf pada periode tradisional, masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdloh* (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.<sup>1</sup> Periode semi-profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Periode profesional merupakan kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. Bentuk

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1.

benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.<sup>2</sup>

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) Capital beberapa waktu yang lalu.

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.<sup>3</sup>

Wakaf dalam manajemen modern saat ini, diintegrasikan dengan berbagai system modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, *wakif* tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada *nadzir*, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 339.

Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan *nadzir* dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah nonbank.<sup>4</sup>

Wakaf uang saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga keuangan seperti BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Hasil prasurvey yang peneliti lakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah menerangkan bahwa pengelolaan dana wakaf uang sudah dilakukan selama kurang lebih empat tahun. BMT Assyafi'iyah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada akhir tahun 2014. Kemudian efektif berjalan penghimpunan dana wakaf di tahun 2015. Jumlah *waqif* sampai tahun 2017 yaitu berjumlah 2636 orang yang berdiri dari berbagai kalangan. Berikut data perkembangan asset wakaf di BMT Assyafi'iyah Kotagajah:

**Tabel 1.1**  
**perkembangan asset wakaf uang di BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

No	Tahun	Asset Wakaf	Penyaluran
1	2015/ November	164.500.000	164.500.000
2	2016/Desember	377.794.584	377.794.584
3	2017/Desember	561.411.627	561.411.627
4	2018/Maret	618.433.427	618.433.427

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah "Suatu Kajian Teoritis Praktis"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 420.

Dari tabel diatas, terlihat perkembangan asset wakaf uang pada BMT Assyafi'iyah selama 4 tahun berjalan. Dana wakaf tersebut dikelola dan disalurkan melalui beberapa akad yaitu, *mudharabah*, *qardul hasan*, dan sebagian disimpan sebagai simpanan berjangka di Baitul Maal Assyafi'iyah. Dari jumlah asset wakaf uang saat ini, harta wakaf yang disimpan sebagai simpanan berjangka di Baitul Maal Assafi'iyah saat ini sebesar Rp 250.000.000. Sedangkan sisanya disalurkan melalui akad *mudharabah* dan *qardul hasan*. Harta wakaf yang disalurkan melalui kedua akad ini seluruhnya diperuntukkan untuk usaha mikro.<sup>5</sup>

Penyaluran dengan pembiayaan *mudharabah* merupakan pengelolaan harta wakaf yang baru diterapkan di Baitul Maal Assafi'iyah. Pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang cukup besar, sehingga perlu kehati-hatian yang lebih dalam memberikan pembiayaan ini. Sampai tahun 2018 ini baru satu orang yang menggunakan akad ini yaitu Ibu Melya seorang pedagang pakaian di Pasar 2 Kotagajah. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00.<sup>6</sup>

Selain menggunakan pembiayaan *mudharabah*, harta wakaf juga disalurkan atau dikembangkan melalui pinjaman *qardul hasan*. Pinjaman *qardul hasan* ini tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman hanya pokoknya karena pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau bersifat sosial. Namun disunahkan atau dianjurkan untuk memberikan infaq atau sedekah. Salah satu contoh yaitu Ibu Siti Wasitoh seorang penjahit, beliau

---

<sup>5</sup> Wawancara Ibu Lailatul Fatimah selaku pimpinan Bitul Maal BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah pada tanggal 26 Februari 2018.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pada tanggal 04 September 2018

mengajukan pinjaman *qardul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00 sebagai tambahan modal usaha untuk pembelian kain. Kemudian Ibu Sugiyati seorang pedagang bakso, beliau mengajukan pinjaman *qardul hasan* sebesar Rp 1.000.000,00.<sup>7</sup>

Wakaf uang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan kriteria calon penerimanya oleh pihak BMT. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum adanya klasifikasi atau besarnya porsi penyaluran hasil wakaf uang antara yang disimpan dan yang disalurkan tersebut. Sebagian penyaluran hasil wakaf uang di BMT Assyafi'iyah masih disimpan sebagai simpanan berjangka, dan sebagian disalurkan dalam pengembangan usaha kecil produktif bagi masyarakat melalui pinjaman *qardul hasan*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas proporsi penyaluran wakaf uang yang ada di KPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah yang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas serta untuk memperjelas objek penelitian, maka peneliti membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di KPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah?”.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, pada tanggal 04 September 2018

<sup>8</sup> *Ibid.*, pada tanggal 26 Februari 2018

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat dikatakan efektif dan tujuan wakaf dapat tercapai.

### 2. Manfaat

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai wakaf uang serta dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perwakafan bagi ilmu pengetahuan, para ahli hukum Islam yang memiliki kepentingan terhadap wakaf dan umat Islam pada umumnya.
- b. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), *nadzir*, praktisi perbankan syariah dan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai khususnya dalam rangka penyaluran hasil wakaf uang terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Bariyah dengan judul "*Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*". Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa perhitungan atau angka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Furqan Bandar Lampung sudah produktif dengan menghasilkan *input financial* dan telah mampu

memberdayakan ekonomi masyarakat diantaranya dengan adanya kantin yang dikelola oleh masyarakat tanpa harus menyewa.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul “*Pengembangan Harta Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Hasil analisis pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan pada Yayasan Nurul Huda Ganjaragung Kota Metro dapat disimpulkan bahwa telah menjalankan fungsinya dengan benar yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam mengelola asset wakaf dan telah memberdayakan empat unsure yaitu petani, guru ngaji, pekerja lepas (pemeliharaan masjid), risma dan rismawati.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan judul “*Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantimulyo Kecamatan Pekalongan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di BMT L-Risma belum berjalan secara efektif. Hal itu terbukti dari hasil penghimpunan dana wakaf uang yang belum mencapai target yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Istiyorini dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Maal L-Risma Cabaang Metro*”. Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Miftahul Bariyah, *Wakaf Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

<sup>10</sup> Ade Putriansyah, *Pengembangan Harta Wkaf sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

<sup>11</sup> Hermanto, *Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantimulyo Kecamatan Pekalongan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

pemberdayaan melalui wakaf tunai di Baitul Maal L-Risma belum terlaksana secara maksimal, terlihat dari beberapa indikator keberhasilan yang dicapai. Bahkan, Baitul Maal L-Risma belum dapat mengentaskan kemiskinan dikarenakan kurangnya percaya diri dari Baitul Maal itu sendiri.<sup>12</sup>

Dari penelitian Miftahul Bariyah, Ade Putriansyah, Hermanto dan Endang Istiyorini, yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini. Diantara persamaanya adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi berbeda dalam focus kajian dan tujuan penelitiannya. Penelitian ini lebih terfokus dalam efektivitas proporsi penyaluran hasil wakaf uang yang telah dikelola terhadap oleh *nadzir* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>12</sup> Endang Istiyorini, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. EFEKTIVITAS

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikemukakan efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut KBBI, definisi efektivitas adalah sesuatu yang dimiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.<sup>14</sup>

Di dalam Islam, efektivitas merupakan suatu tujuan atau target yang tepat untuk dapat tercapainya kemaslahatan masyarakat serta mempunyai tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat menyelesaikan masalah dengan hasil yang telah diperoleh, memiliki kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh dan harus dilandasi

---

<sup>13</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002), h. 82.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 284.

dengan nilai-nilai kebenaran Islam yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka peneliti mengambil garis besar bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang tercapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## 2. Pengukuran Terhadap Efektivitas

Menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53), terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Adaptasi
- c. Integrasi

Kemudian menurut Gibson (1985:33-35) mengemukakan ada lima aspek kriteria efektivitas yaitu:

- a. Produksi
- b. Efisiensi
- c. Kepuasan
- d. Adaptasi
- e. Pengembangan Organisasi

Emitai Etziomi (Indrawijawa, 2010 :187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria:

- a. Adaptasi
- b. Integrasi

---

<sup>15</sup> Astrianisa Fathona, "Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk Memberdayakan Kesejahteraan *Mauquf 'Alaih* Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf) Surabaya" dalam *JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI DAN TERAPAN*, (Surabaya: Universitas Airlangga), Vol. 3 No. 1 Januari 2016, h. 62.

- c. Motivasi
- d. Produksi<sup>16</sup>

### 3. Pengukuran Terhadap Efektivitas Wakaf

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut :

- a. Pemahaman program  
Seorang *wakif* hendaknya memahami program-program yang telah diberikan lembaga perwakafan termasuk dalam pengelolaannya.
- b. Ketepatan sasaran  
Dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- c. Ketepatan waktu  
Perusahaan dapat mengelola secara baik dan tepat waktu supaya para *wakif* dapat mempercayai lembaga tersebut dan tidak teralihkan pada lembaga wakaf lain.
- d. Tercapainya target  
Dalam pengelolaannya, lembaga perwakafan haruslah memiliki target salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan tercapainya masalah seperti yang terkandung.
- e. Tercapainya tujuan  
Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat.
- f. Perubahan nyata  
Memiliki dampak perubahan nyata yang positif yang dapat diterima oleh lembaga wakaf.<sup>17</sup>

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program juga merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang dapat diukur bilamana suatu kebijakan program dapat mencapai hasil (efek) dan memberi pengaruh yang

---

<sup>16</sup> Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang" dalam Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Semarang: Universitas Diponegoro).

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 63.

diinginkan. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program.<sup>18</sup>

Penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian *output* dan *outcomes* organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah fokus dari kegiatan pengukuran kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.<sup>19</sup>

Dari pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

---

<sup>18</sup> Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya, “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang” dalam *Jurnal Teknik PWK*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Volume 4 Nomor 2 2015, h. 256.

<sup>19</sup> Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 260.

## B. WAKAF UANG

### 1. Pengertian Wakaf Uang

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*).<sup>20</sup> Dalam terminologi Hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>21</sup>

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan. Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 356.

<sup>21</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai "Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam"*, (Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), h. 29.

<sup>22</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah "Suatu Kajian Teoretis Praktis"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 407.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>24</sup>

Wakaf uang atau wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf alaih* sesuai dengan permintaan *wakif* yang sejalan dengan syariat Islam.<sup>25</sup>

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai atau wakaf uang. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu yang mengoptimalkan asset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan. Maka apabila menyewakannya, hal itu akan berkaitan dengan riba.<sup>26</sup> Alasan lain dikemukakan oleh al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi'I, beliau menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 408.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 357.

<sup>25</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 416.

<sup>26</sup> *Ibid.*

asset tidak akan kekal atau lenyap ketika dibayar, namun madzab Syafi'i memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip.<sup>27</sup>

Argumen tersebut diluruskan oleh beberapa ulama yang mensahkan wakaf uang. Imam Hanafiyah memberikan alternatif dengan menginfestasikannya sebagai modal usaha melalui cara *mudharabah* atau *mubada'ah* dan hasilnya dapat disedekahkan kepada *mauquf alaih*. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Ulama Maliki pun turut mensahkan wakaf sejumlah uang.

Kontroversi wakaf tunai (uang) ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H, bertepatan tanggal 11 Mei 2002. Komisi Fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang kebolehan (*jawaz*) hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai *syar'i* dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang adalah Al-Qur'an, hadits, *ijma'* ulama, sama halnya dengan wakaf tanah. Adapun yang menjadi landasan hukum adalah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tjanjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 326.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 106.

## 3. Al-Quran

الْبِرِّ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)  
لَنْ تَنَالُوا

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>30</sup> (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

*“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*<sup>31</sup> (QS. Al Baqarah: 267)

## 4. Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"

قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

*“Dari Abdullah bin Umar Radliallahu 'anhuma dia berkata; 'Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat tentang tanah*

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989), h. 91.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 67.

*itu. Dia berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?" Beliau menjawab: "Jika kamu mau, kamu dapat menahan tanahnya dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya". Abdullah bin Umar berkata, 'Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan, 'Maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak wanita, fii sabilillah (di jalan Allah), orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi makan teman selagi tidak mengambilnya secara berlebihan.' (HR. Bukhari-Muslim)<sup>32</sup>*

#### 5. Fatwa MUI dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Selain Al-qur'an dan Hadits, yang menjadi hukum wakaf uang adalah fatwa MUI dan beberapa hukum positif lainnya yang menjadi dasar hukum wakaf uang di Indonesia. Dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) N0. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf bergerak berupa uang,
- 5) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

Dari beberapa landasan hukum diatas, diharapkan dapat menertibkan jalannya administrasi perwakafan di Indonesia dan dapat terhindar dari permasalahan penyalahgunaan harta wakaf. Adapun

---

<sup>32</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Cet. I (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 802.

peraturan tersebut dibuat pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat wakaf uang sama halnya dengan dengan wakaf pada umumnya. Wakaf uang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat berikut ini:

- a. *Wakif* adalah orang yang berwakaf. *Wakif* dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat *wakif* perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. *Mauquf bih* adalah harta yang diwakafkan. *Mauquf bih* adalah semua benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- c. *Mauquf alaih* adalah sasaran wakaf. Sasaran wakaf dapat ditujukan kepada wakaf *khairi*<sup>33</sup> dan wakaf *ahli*<sup>34</sup>.
- d. *Sighat* adalah pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya.
- e. *Nadzir* sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Ia mewakafkan sekaligus mengelola sendiri tanahnya di Khaibar dan membagikan hasilnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah dan kepentingan umum lainnya.

<sup>34</sup> Wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri* adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu.

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 313.

#### 4. Pengelolaan Wakaf Uang

Berdasarkan Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>36</sup> (QS. Al Baqarah: 261)

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. *Nadzir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah *nadzir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).<sup>37</sup> Hasil investasi yang dialokasikan untuk

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*., h. 65.

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 421.

*mauquf 'alaih* dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan waqif.<sup>38</sup>

## **C. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., h. 423

<sup>39</sup> Ismail Ruslan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak" dalam *JURNAL KHATULISTIWA*, (Pontianak: STAIN Pontianak), Vol. 2 No. 1 Maret 2012, h. 20.

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>40</sup> Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.<sup>41</sup>

Sedangkan Pemberdayaan masyarakat ialah proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas.<sup>42</sup> Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus berlangsung secara alamiah dengan anggapan bahwa

---

<sup>40</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.24.

<sup>41</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati dan Bambang Supriyono, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi" dalam *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, (Malang: Universitas Brawijaya), Vol. 1 No. 4, h. 10.

<sup>42</sup> Bambang Sugeng Dwiyanto Dan Jemadi, "Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan" dalam *Jurnal Maksipreneur*, (Yogyakarta: Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), Vol III No. 1 Desember 2013, h. 37.

masyarakat sebagai pelaku sosial-ekonomi, memiliki produktivitas yang kurang lebih berimbang dan bertindak efisien atau rasional.<sup>43</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.<sup>44</sup>

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 47.

<sup>44</sup> Budi Wahyono, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" dalam <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html> diunduh pada tanggal 16 Maret 2018.

<sup>45</sup> Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi" dalam *NASKAH*, (Yogyakarta: Universitas Wangsamanggala), No. 20 Juni-Juli 2000, h. 3.

## 2. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi, yaitu:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dalam rangka membangun kekuasaan efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan menumbuhkan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.<sup>46</sup>

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal dengan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

## 3. Langkah-langkah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut dalam

---

<sup>46</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat.*, h. 28.

pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak metode "*bottom up*", di mana perencanaan lebih diupayakan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah masing-masing. Identifikasi ini melibatkan *stakeholder* dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.
- b. Analisis kebutuhan, tahapan analisis ini dilakukan oleh perwakilan yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pelaku dan kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.<sup>47</sup>
- c. Persiapan, tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya kerjasama yang baik

---

<sup>47</sup> Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro" dalam *Jurnal Penyuluhan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor), Vol. 3 No. 2 September 2007, h. 141.

antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum menginjak pada tahap pelaksanaan program.<sup>48</sup>

- d. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.<sup>49</sup>
- e. Rencana program kerja bersama, setelah kebutuhan dapat ditentukan maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator.
- f. Pelaksanaan program kerja bersama, jikalau program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi/LSMI Swasta dapat bertindak selaku pemberi jasa konsultasi. Sebagai konsultan, idealnya

---

<sup>48</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, (Malang: Universitas Brawijaya), Vol. I, No. 4, h. 14.

<sup>49</sup> Bambang Sugeng Dwiyanto Dan Jemadi, "Pemberdayaan Masyarakat.", h. 41.

Perguruan Tinggi harus mendapatkan jasa dan layanan yang diberikan kepada individu dampingan.

- g. Monitoring dan evaluasi, tidak hanya untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyusuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ravik Karsidi, "Pemberdayaan Masyarakat.", h.142.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>51</sup> Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Maal BMT Assafi'iyah Kota Gajah guna mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang serta pendistribusiannya kepada *mauquf alaih* yang dapat berperanguh terhadap ekonomi masyarakat.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup> Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimana situasi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya.

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>52</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Adiktama, 2012), h. 181.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>53</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni Pimpinan Baitul Maal Assafi'iyah Kota Gajah dan 10 masyarakat yang mendapat pinjaman atau saluran dana wakaf uang.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang dijadikan sebagai sumber tambahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa peraturan undang-undang tentang wakaf, buku-buku yang berkaitan tentang wakaf uang, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan teori.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>54</sup> Peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>55</sup> Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu dengan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah Pimpinan Baitul Maal Assafi'iyah Kota Gajah yaitu Ibu Lailatul Fatimah dan 10 masyarakat yang mendapat pinjaman atau saluran dari wakaf uang yaitu Bapak Samin, Bapak Fahrur Iqbal, Bapak Wagino, Bapak Surya Putra, Bapak Cahyandi, Ibu Sugiyati, Ibu Melya, Ibu Ma'rifah, Ibu Siti Wasitoh, Ibu Angelica.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasarti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>57</sup> Dokumentasi yang penulis gunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan wakaf uang dan perberdayaan masyarakat, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen BMT seperti struktur organisasi, data penyaluran wakaf uang dan lain sebagainya.

## **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Cara dengan mengorganisasikan data kedalam kategori,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.119.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 233.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>58</sup>

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara berfikir deduktif. Karena pada umumnya bertolak dari umum yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang khusus. Beranjak dari definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara deduktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik ke khusus.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.244.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi'iyah dikukuhkan unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. KJKS BMT Assyafi'iyah kini memiliki 42 kantor cabang di Provinsi Lampung.<sup>59</sup>

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah Kotagajah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Propinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang

---

<sup>59</sup> Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 04 Agustus 2018.

proses pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi'iyah juga telah melakukan perbaikan system akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* pada Agustus 2015 beralih ke system akuntansi yang terintegrasi secara *online*.<sup>60</sup>

Pengembangan usaha juga dilakukan dengan meningkatkan fungsi Pusdiklat, selain sebagai sarana peningkatan kualitas SDI juga difungsikan sebagai hotel berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 503/030/1850/LPD.I/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang semula hanya untuk bangunan kantor berubah menjadi bangunan kantor dan hotel BMT Assyafi'iyah. Sedangkan *Baitul Maal* Assyafi'iyah sendiri mulai dikelola terpisah pada tahun 2011, menempati kantor pusat yang lama dari KSPPS BMT Assyafi'iyah.<sup>61</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi :

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah di Lampung yang kuat, sehat, bermanfaat, mandiri dan Islami.

### b. Misi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta kemajuan lingkungan kerja.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*,

- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- 3) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
- 4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, perdagangan, industry dan jasa.
- 5) Memperkuat posisi tawar, sikap sportif dan amanah dikalangan anggota serta membentuk usaha antar anggota.<sup>62</sup>

### 3. Struktur Organisasi Kepegawaian

#### a. Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan kepengurusan masa bhakti 2015-2019 dengan komposisi sebagai berikut:

##### 1) Pengurus

Ketua : Hi. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes

Sekretaris : Supadin, S.Sos.I

Bendahara : Mudhofir

##### 2) Pengawas

Ketua : Drs. Hi. Slamet Widodo, M.Si

Sekretaris : Drs. Muhbakir

Bendahara : Drs. Hi. Haryono, M.Pd

---

<sup>62</sup> Wawancara Ibu Lailatul Fatimah, Pimpinan *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 12 Desember 2018.

### 3) Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Nur Fauzan, S.Pt
Anggota	: Drs. Hi. Aziz Sukarsih
Anggota	: Syamsodin, S.Pd

#### b. Pengelola

Pengelola *Baitul Maal* Assyafi'iyah adalah sebagai berikut:

Pimpinan	: Lailatul Fatimah
Penyaluran	: Taufik A. Afandi
Administrasi	: Rina Setianingsih <sup>63</sup>

## B. Pengelolaan dan Penyaluran Harta Wakaf di KSPPS BMT Assyafi'iyah

### 1. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. *Nadzir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah *nadzir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).<sup>64</sup>

Dalam pengelolaannya, KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah menjadi lembaga sosial yang mengelola wakaf uang dengan harapan agar masyarakat memiliki kesadaran akan sosial agama. KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah telah mengelola wakaf uang selama kurang lebih


---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 421.

empat tahun. BMT As-Syafi'iyah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada akhir tahun 2014. Kemudian efektif berjalan penghimpunan dana wakaf di tahun 2015.<sup>65</sup> Berikut adalah alur pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah:

**Gambar 1.1**  
**Alur pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah**



Skema diatas merupakan gambaran tentang alur pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi'iyah. *Waqif* atau orang yang berwakaf menyerahkan harta wakafnya dalam bentuk uang kepada *nadzir* yaitu BMT Assyafi'iyah. Besarnya wakaf tidak ditentukan, namun ada batas minimalnya yaitu Rp 1.000,-. Setelah harta wakaf sudah berada di BMT Assyafi'iyah yang berperan sebagai *nadzir*, wakaf uang tersebut akan dikembangkan secara produktif. Wakaf uang dikembangkan atau

<sup>65</sup> Wawancara Ibu Lailatul Fatimah, Pimpinan *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 04 Agustus 2018.

dikelola melalui 3 akad yaitu ditempatkan sebagai simpanan berjangka, pembiayaan *mudharabah*, dan pinjaman *qardhul hasan*. Kemudian hasil dari pengembangan tersebut akan disalurkan kepada *mauquf alaih* biasanya sebagai santunan, dan juga biaya pendidikan untuk kaum dhuafa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah selaku Pimpinan Baitul Maal Assyafi'iyah, peneliti akan menganalisis proses pengelolaan wakaf uang yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Tercatat jumlah *waqif* sampai tahun 2017 yaitu berjumlah 2636 orang yang berdiri dari berbagai kalangan. Berikut data perkembangan asset wakaf di BMT Assyafi'iyah Kotagajah:

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan asset wakaf uang di BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

No	Tahun	Asset Wakaf	Penyaluran/pengelolaan
1	2015/ November	164.500.000	164.500.000
2	2016/Desember	377.794.584	377.794.584
3	2017/Desember	561.411.627	561.411.627
4	2018/Maret	618.433.427	618.433.427

Tercatat sampai bulan Maret 2018, jumlah asset wakaf uang yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah adalah sebesar Rp 618.433.427,-. Dari jumlah asset tersebut, terdapat pembagian proporsi dalam pengembangan asset wakaf yaitu sebagai berikut:

**Table 2.2**  
**Pembagian proporsi pengembangan asset wakaf uang di BMT**  
**Assyafi'iyah Kotagajah.**

No	Proporsi	Model Pengembangan
1	40%	Deposito berjangka
2	60%	Modal kerja

Dari data diatas maka dapat dilihat sebanyak 40% dana wakaf yang terkumpul di lembaga ini ditempatkan pada deposito berjangka. Sementara 60% lainnya disalurkan sebagai modal kerja pengusaha kecil melalui pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardul hasan*.<sup>66</sup>

## 2. Penyaluran Wakaf Uang

Wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah sebesar 60% seluruhnya disalurkan sebagai modal kerja atau modal usaha masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan* kepada pelaku usaha mikro dan pada sektor pertanian.

### a. Pembiayaan *mudharabah*

KSPPS BMT Assyafi'iyah menggunakan pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu cara untuk mengembangkan harta wakaf. Namun penyaluran wakaf uang menggunakan pembiayaan ini baru diterapkan pada tahun 2018. Sampai saat ini hanya satu anggota yang diberikan pembiayaan *mudharabah* menggunakan harta wakaf.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

Mengingat resiko yang cukup besar terhadap pembiayaan ini, maka pihak Baitul Maal hanya memberikan pembiayaan ini kepada anggota yang telah memiliki riwayat pembiayaan lancar dan benar-benar mampu untuk mengembalikan harta wakaf tersebut. Sehingga untuk pembiayaan ini, pihak Baitul Maal sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan.<sup>67</sup>

**b. Pinjaman *qardhul hasan***

Peran BMT Assyafi'iyah sebagai non lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan BMT Assyafi'iyah ini tidak lepas dari kegiatan sosialnya. Pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya, pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan.

Harta wakaf yang disalurkan oleh pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah kepada anggota melalui pinjaman ini adalah bersifat produktif. Artinya, pinjaman ini dimaksudkan untuk pemberdayaan usaha anggota. Misalnya sebagai modal awal atau tambahan modal usaha anggota dalam rangka pengembangan usahanya agar mampu meningkatkan taraf hidup anggota.<sup>68</sup>

Adapun mekanisme pengajuan pinjaman *qardul hasan* adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara Ibu Lailatul Fatimah, Pimpinan *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 31 Oktober 2018.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

- a. Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan pinjaman harus mengisi formulir/blanko pengajuan pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Maal.
- b. Anggota melengkapi semua persyaratan.
- c. Setelah proses pengajuan selesai, pihak Baitul Maal melakukan survei langsung. Baik survei fisik seperti rumah dan usaha, serta survei rincian mengenai rencana usaha yang akan dijalankan.
- d. Musyawarah anggota Baitul Maal oleh seluruh tim pembiayaan untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak.
- e. Apabila diterima, maka akan dilanjutkan dengan akad dan dilakukan pencairan dana.<sup>69</sup>

Teknik pinjaman *qardhul hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah bersifat fleksibel. Pencairan dana pinjaman tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan dari anggota. Misalnya seorang anggota mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- untuk tambahan modal berjualan bakso, namun pihak Baitul Maal hanya dapat mencairkan dana pengajuan sebesar Rp 1.000.000,- karena pertimbangan dan berdasarkan hasil survei serta perencanaan usaha anggota tersebut.

Pinjaman *qardhul hasan* ini tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai dengan ketentuan ketika akad. Artinya pihak Baitul Maal tidak

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Rina Setianingsih, Administrasi *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 31 Oktober 2018.

menggunakan margin dalam pinjaman ini. Sebab, pembiayaan *qardhul hasan* ini memang merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Namun ketika pengembalian pokok pinjaman, anggota dianjurkan untuk memberikan infaq yang besarnya tidak ditentukan sebagai hasil dari pengelolaan wakaf uang ini. Kemudian nantinya hasil dari wakaf uang yang berupa infaq tersebut diperuntukkan untuk *mauquf alaih*.

Angsuran pengembalian pokoknya juga disesuaikan dengan kemampuan anggota yang disepakati diawal akad. Misalnya akan diangsur dengan sistem harian, mingguan, atau bulanan. Namun ketika didapati anggota mengalami angsuran macet atau merasa keberatan, pihak Baitul Maal akan melakukan survei kembali untuk mengetahui alasan anggota keberatan dengan angsuran yang telah disepakati. Kemudian memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran.<sup>70</sup>

### **C. Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.<sup>71</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002), h. 82.

efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan dari penyaluran wakaf uang di BMT Assyafi'iyah adalah sebagai wujud keikutsertaan dalam membantu perekonomian masyarakat. Prinsip yang dimaksud oleh BMT Assyafi'iyah adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang kurang mampu dengan upaya mendorong, memotivasi agar memiliki kesadaran mengembangkan potensinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, BMT Assyafi'iyah menyalurkan harta wakaf tersebut dengan porsi 60% di bidang usaha mikro dan bidang pertanian.<sup>72</sup>

Dalam memberikan pembiayaan tentunya pihak BMT Assyafi'iyah harus selektif kepada calon anggota penerima pembiayaan. Karena pada dasarnya nilai pokok dari harta wakaf tidak boleh sampai berkurang. Sehingga pihak BMT Assyafi'iyah memiliki langkah-langkah tersendiri yang dipergunakan untuk mengidentifikasi calon anggota penerima pembiayaan tersebut. langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal. Tentunya langkah ini dilakukan sebelum anggota diberikan pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi'iyah.

---

<sup>72</sup> Wawancara Ibu Lailatul Fatimah, Pimpinan *Baitul Maal* Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 31 Oktober 2018.

Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat dianalisis sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan.

## 2. Monitoring dan evaluasi

Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh anggota. Tentunya langkah ini dilakukan setelah anggota menerima pembiayaan dan usaha yang telah berjalan. Sehingga tidak hanya untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyusuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.<sup>73</sup>

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, berikut ini terdapat beberapa indikator dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang bersumber dari harta wakaf:

### g. Tujuan pengajuan pembiayaan

Pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang memiliki atau akan membuka usaha mikro. Artinya, tidak semua pengajuan dapat dibiayai oleh harta wakaf.

### h. Riwayat Pengembalian

Anggota lama yang akan mendapat pembiayaan ini dipastikan memiliki riwayat pengembalian angsuran yang baik. Tentunya agar harta wakaf tersebut tidak berkurang pokoknya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

i. Kondisi Ekonomi

Pembiayaan dari harta wakaf ini diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah sesuai dengan peruntukannya adalah untuk membiayai usaha mikro masyarakat.<sup>74</sup>

Dengan melihat beberapa indikator tersebut maka dapat dilakukan evaluasi terhadap beberapa anggota yang telah mendapat penyaluran dana wakaf uang yang digunakan sebagai modal usaha mereka. Berikut hasil penelitian yang dihasilkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 10 anggota yang mendapatkan penyaluran dana wakaf uang berupa pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan*:

1. Melya (Pedagang pakaian)

Alamat : Pasar 2 Kotagajah  
 Jumlah pembiayaan : Rp. 10.000.000,- (pembiayaan *mudharabah*)  
 Pengaruh ekonomi : Membantu menambah modal dalam melangsungkan usaha, sehingga berjalan lancar.<sup>75</sup>

2. Sugiyati (Pedagang Bakso)

Alamat : Tulung Balak  
 Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)  
 Pengaruh ekonomi : Usaha berjalan dengan penghasilan yang cukup.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Melya, Anggota Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

3. Ma'rifah (Pedagang makanan)

Alamat : Tanggul Angin Punggur

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.500.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Dapat membantu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup>

4. Siti Wasitoh (Tukang jahit)

Alamat : Margo Rahayu 1

Jumlah Pembiayaan : Rp.1.000.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Dapat menambah modal pembelian mesin jahit sehingga melancarkan usaha dan menambah pendapatan.<sup>78</sup>

5. Wagino (Penjual mainan)

Alamat : Pasar 2 Kotagajah

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.500.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Menambah kelancaran usaha dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Sugiyati, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>77</sup> Ma'rifah, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>78</sup> Siti Wasitoh, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>79</sup> Wagino, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

## 6. Fahrur Iqbal (Penjual mie ayam)

Alamat : Pasar 2 Kotagajah

Jumlah pembiayaan : Rp.2.000.000 (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Menambah kelancaran usaha dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>80</sup>

## 7. Angelica (Penjual makanan)

Alamat : Bandar Surabaya

Jumlah pembiayaan : Rp. 500.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Dapat membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan.<sup>81</sup>

## 8. Cahyadi (Penjual mainan)

Alamat : Gajah Timur 2

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)

Pengaruh ekonomi : Membantu permodalan usaha yang berjalan saat ini, sehingga menghasilkan pendapatan.<sup>82</sup>

## 9. Surya Putra (Kredit barang)

Alamat : Margo Rahayu 1

---

<sup>80</sup> Fahrur Iqbal, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>81</sup> Angelica, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>82</sup> Cahyadi, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

Jumlah pembiayaan : Rp. 2.500.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)  
 Pengaruh ekonomi : Membantu kelancaran usaha dan penghasilan  
 meningkat walaupun tidak banyak.<sup>83</sup>

#### 10. Samin (Penjual makanan)

Alamat : Bandar Surabaya  
 Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman *qardhul hasan*)  
 Pengaruh ekonomi : Membantu permodalan usaha sehingga saat ini  
 telah berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan  
 sehari-hari.<sup>84</sup>

Menurut peneliti, berdasarkan wawancara dengan anggota yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* yang paling dibutuhkan untuk usaha kecil utamanya adalah modal. Bagi usaha kecil, sering dijumpai pemerolehan modal diringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi, sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi faktor terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran.

Disinilah peran BMT Assyafi'iyah sebagai lembaga maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan *qardhul hasan* adalah salah satu cara untuk membantu masalah modal bagi pengusaha kecil, karena pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah pinjaman tanpa tambahan apapun. Sehingga pembiayaan ini anggotanya adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah.

---

<sup>83</sup> Surya Putra, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

<sup>84</sup> Samin, Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah, wawancara pada tanggal 12 November 2018.

Menurut pihak BMT Assyafi'iyah, tugas memberdayakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah semata. Namun, setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu pihak BMT akan terus melakukan pengelolaan harta wakaf sebagai bentuk partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Proporsi sebesar 40% yang ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah tersebut disimpan sebagai simpanan berjangka di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Artinya dana tersebut tidak diproduksi sebagaimana dana lainnya. Sedangkan 60% sisanya disalurkan kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah melalui pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan*. Dalam menetapkan proporsi tersebut, BMT Assyafi'iyah memiliki beberapa indikator efektivitas yaitu:

1. Ketepatan sasaran

Ketepatan dalam memilih anggota penerima pembiayaan harta wakaf menjadi salah satu indikator untuk menilai efektif atau tidaknya harta wakaf yang disalurkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak BMT juga memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan calon penerima pembiayaan.

2. Ketepatan waktu

Waktu yang di,aksud disini adalah jangka yang diberika kepada anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan apakah tepat waktu atau tidak.

### 3. Perubahan nyata

Ini menjadi indikator yang paling penting bagi pihak BMT. Dimana dampak dari perubahan nyata yang dihasilkan apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berdasarkan data yang telah disajikan peneliti di atas, maka dapat diperoleh hasil:

1. Penyaluran harta wakaf yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha tersebut memiliki pengaruh terhadap usaha anggota.
2. Dengan menyalurkan harta wakaf tersebut sebagai modal usaha mikro anggota, faktanya telah membantu anggota dalam melangsungkan usaha mereka. Sebagian anggota yang mendapat pembiayaan dari harta wakaf tersebut mulanya mengalami masalah dalam usahanya. Kemudian mereka mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan usahanya kembali.
3. Proporsi antara harta wakaf yang disimpan di deposito berjangka dan yang disalurkan oleh BMT Assyafi'iyah tersebut dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, 40% dari harta wakaf yang sudah terkumpul disimpan sebagai simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah, sedangkan 60% lagi disalurkan sebagai modal usaha melalui 2 akad yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan*. Dengan menyalurkan porsi tersebut sebagai modal usaha mikro anggota, faktanya telah membantu anggota dalam melangsungkan usaha mereka. Sebagian anggota yang mendapat pembiayaan dari harta wakaf tersebut mulanya mengalami masalah dalam usahanya. Kemudian mereka mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan usahanya kembali. Sehingga dapat disimpulkan, dengan porsi yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah tersebut, dapat dikatakan efektif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **B. Saran**

Kepada *nazhir* KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah :

1. Melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat lebih mengetahui wakaf uang karena wakaf uang relatif baru.
2. Penambahan karyawan-karyawan untuk memudahkan menghimpun dan mengelola wakaf.

3. Supaya asset wakaf dapat berdayaguna, maka harus di asuransikan

Kepada *waqif* KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah:

1. Kaum muslimin diharapkan dapat mewakafkan uangnya untuk menunjang program usaha produktif tersebut yang hasilnya untuk *mauquf 'alaih*.
2. Pemberian dukungan agar program yang telah dijalankan terus berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Cet. I. Jakarta: Darul Falah. 2002.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ade Putriansyah. *Pengembangan Harta Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Badrudin. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002.
- Endang Istiyorini. *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Gunawan Sumodiningrat. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kompas. 2007.
- Hermanto. *Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantimulyo Kecamatan Pekalongan*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Ilfi Nur Diana. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah "Suatu Kajian Teoretis Praktis"*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M.A. Mannan. *Sertifikat Wakaf Tunai "Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam"*. Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Miftahul Bariyah. *Wakaf Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tianjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Tim Penyusun. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Adiktama, 2012.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.24.
- Astrianisa Fathona, “Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk Memberdayakan Kesejahteraan *Mauquf ‘Alaih* Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf) Surabaya” dalam *JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI DAN TERAPAN*, (Surabaya: Universitas Airlangga), Vol. 3 No. 1 Januari 2016.
- Bambang Sugeng Dwiyanto Dan Jemadi, “Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan” dalam *Jurnal Maksipreneur*, (Yogyakarta: Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), Vol III No. 1 Desember 2013, h. 41.
- Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang” dalam *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Dwi Pratiwi Kurniawati dan Bambang Supriyono, “Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi” dalam *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, (Malang: Universitas Brawijaya), Vol. 1 No. 4.
- Ismail Ruslan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak” dalam *JURNAL KHATULISTIWA*, (Pontianak: STAIN Pontianak), Vol. 2 No. 1 Maret 2012.

Mardi Yatmo Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi” dalam *NASKAH*, (Yogyakarta: Universitas Wangsamanggala), No. 20 Juni-Juli 2000.

Nuskhia Asfi dan Holi Bina Wijaya, “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang” dalam *Jurnal Teknik PWK*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Volume 4 Nomor 2 2015.

Ravik Karsidi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro” dalam *Jurnal Penyuluhan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor), Vol. 3 No. 2 September 2007.

Budi Wahyono, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” dalam <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2018.

Pra Survey Ibu Lailatul Fatimah selaku pimpinan Bitul Maal BMT As-Syafi'iyah Kota Gajah pada tanggal 26 Februari 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-157a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Imam Mustofa, M.S.I  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Efektivitas Proporsi Penyaluran Hasil Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan  
Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Bank Syariah Madiri)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0537/In.28.3/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 12 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
KSPPSN BMT Assyafiiyah Kota Gajah  
di- Tempat


Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Judul : Efektifitas Proporsi Penyaluran Hasil Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,



Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2408/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : DIAH AYU FATMALA  
NPM : 141260310  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS BMT Ass Syafiiyah Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PERBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS KSPPS BMT ASS SYAFIIYAH KOTAGAJAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2409/In.28/D.1/TL.00/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan KSPPS BMT Ass  
Syafiiyah Kotagajah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2408/In.28/D.1/TL.01/10/2018,  
tanggal 30 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **DAH AYU FATMALA**  
NPM : 141260310  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS BMT Ass Syafiiyah Kotagajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PERBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS KSPPS BMT ASS SYAFIIYAH KOTAGAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 30 Oktober 2018  
Wakil Dekan I,

**Drs. H.M. Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001



# BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

## KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

**BADAN HUKUM :**

No.28/BH/KDK 7.2/III/1999

Nomor : 393/BMT-ASSY/XI/2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Research

**KANTOR PUSAT :**

Jl. Jend. Sudirman No 09  
Kotagajah Timur  
Kec. Kotagajah  
Lampung Tengah  
Telp. (0725) 5100 189  
Fax: 0725 5100 199

**KANTOR CABANG :**

KOTAGAJAH  
GAYA BARU  
BANDAR SURABAYA  
KALIREJO  
PURBOLINGGO  
UNIT 2  
JEPARA  
PENAWARTAMA  
SUKOHARJO  
SENDANG AGUNG  
SIMPANG PEMATANG  
MULYO ASRI  
GADING REJO  
RAMAN UTARA  
JEMBAT BATU  
ADILUWIH  
PONCOWARNO  
SIMPANG RANDU  
TRIDATU  
SIMPANG SRIBAWONO  
DAYA MURNI  
SUMBER AGUNG  
SUKA JAYA  
PUGUNG RAHARJO  
RUMBIA  
TANJUNG JAYA  
METRO  
PRINGSEWU  
PENAWARAJI  
BANYUMAS  
TANJUNG RAYA  
PEKALONGAN  
SEKAMPUNG  
TUGU MULYO  
MERAK  
MUARA INTAN  
GISTING  
TANJUNG BINTANG  
KARANG ANYAR  
PULUNG KENCANA  
NYUKANG HARJO

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat nomor : 2409/In.28/D.1/TL.00/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini -memberikan izin kepada :

Nama : DIAH AYU FATMALA

NPM : 141260310

Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PERBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS KSPPS BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH".

Untuk mengadakan research di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kotagajah, 23 November 2018

Manajer Operasional,



**ANIK IDAWATI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

**Nomor : P-01072/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141260310.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Desember 2018  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mochtafidi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808611981031001

## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MAYARAKAT (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Efektivitas
  - 1. Pengertian Efektivitas
  - 2. Pengukuran Terhadap Efektivitas
- B. Wakaf Uang
  - 1. Pengertian Wakaf Uang

2. Dasar Hukum Wakaf Uang
  3. Rukun dan Syarat Wakaf
  4. Pengelolaan Wakaf Uang
- C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  2. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  3. Langkah- langkah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah
  1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah
  2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah
  3. Struktur Kepegawaian KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah
- B. Pengelolaan dan Penyaluran Harta Wakaf di KSPPS BMT Assyafi'iyah
- C. Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, September 2018  
Peneliti,



**Diah Ayu Fatmala**  
**NPM. 141260310**


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
**NIP. 19650111 199303 1 001**

Dosen Pembimbing II



**Imam Mustofa, M.S.I**  
**NIP. 19820412 200901 1 016**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MAYARAKAT (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah)**

#### **A. Wawancara (*interview*)**

##### **1. Profil KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

- a. Kapan berdirinya Kantor Pusat KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- b. Apa visi dan misi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- c. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- d. Produk apa yang menjadi unggulan KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- e. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?

##### **2. Wakaf uang pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah**

- a. Sejak kapan wakaf uang mulai dikelola di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
- b. Apa yang melatarbelakangi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah mengelola wakaf uang?
- c. Adakah batas minimal yang dibatasi dalam menerima harta wakaf?
- d. Apakah masyarakat yang telah menjadi *waqif* telah mengerti mengenai konsep wakaf uang?

##### **3. Pengelolaan dan penyaluran harta wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.**

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah?
2. Pada sektor apa saja harta wakaf disalurkan?
3. Berapa proporsi yang disalurkan untuk masing-masing sektor atau bidang?
4. Menggunakan akad apa saja harta wakaf ini disalurkan?
5. Apa yang menjadi pertimbangan pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah dalam menyalurkan wakaf uang kepada masyarakat?
6. Apakah harta wakaf yang disalurkan kepada masyarakat untuk dikembangkan memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat?
7. Apa saja persyaratan yang diminta oleh pihak KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah dalam menyalurkan harta wakaf tersebut?
8. Apakah harta wakaf yang disalurkan kepada anda, dipergunakan untuk kelangsungan usaha?
9. Menurut anda apakah harta wakaf yang disalurkan kepada anda tersebut memiliki pengaruh bagi peningkatan perekonomian anda?
10. Jika berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya, dan jika tidak apa alasan anda?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah dan struktur organisasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah.
2. Dokumentasi data penyaluran wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah.


Metro, September 2018  
Peneliti,



**Diah Ayu Fatmala**  
**NPM. 141260310**


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
**NIP. 19650111 199303 1 001**

Dosen Pembimbing II



**Imam Mustofa, M.S.I**  
**NIP. 19820412 200901 1 016**




**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala  
NPM : 141260310

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki surat bebas pajak ✓ Ace Bond N 4V ✓ Rangkai dari kredit bebas pajak survei kelengkapan lans di bebas bilalung.	
	Jumat 4 Januari 2018		✓ Ace untuk di gudang bar di unregosyky	

Dosen Pembimbing I,



**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
5	Jumat 28/12/2018		Ace Bab 1	
6.	Senin 31/12/2018		Ace Abstrak	
			Ace Kesimpulan	

Dosen Pembimbing II,

**Imam Mustofa, M.S.I.**  
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310






**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Sabtu, 08 / 2018 / 12		- Tambahkan wawancara pada bagian profil. jangan hanya dari dokumentasi.  - Tambahkan pembagian proporsi waktu uang dalam bentuk tabel & pembahasan.	 
4.	Senin 24 / 2018 / 12		@@@ Bab IV - Kesimpulan jangan terlalu panjang. Langsung ke jawaban dari pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II,



**Imam Mustofa, M.S.I.**  
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310      Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 26 / 2018 / 11		<p>semua data horus bursa sori sumber yg jelas</p> <p>- Pertanyaan Analisa</p>	
2.	Senin 08 / 2018 / 12		<p>- Tampilkan alur pengembangan waktu uang di lokasi penelitian.</p> <p>- Pertanyaan analisis</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Imam Mustofa, M.S.I.**  
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Juni 19/10/2018	✓	fee Bab I - II chart APD	
		✓	fee OutLine dan APD.	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/Skripsi : 9 / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17 / 10 / 2018.	✓	✓ Ketik 1 spasi keutuhan yang lengkap dari index sumber di h. 10.	
		✓	✓ Perbaiki catatan berikutnya sesuai Kns dg footnote	
			✓ Kutipan yg dari blog & ganti dari jurnal.	
			✓ Beri nomor paragraf yg terdapat di jurnal.	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310






**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/Skripsi : 9 / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 29 / 2018 / 09		- ACC Outline - Perbaiki APD	
	Sabtu 06 / 2018 / 10		ACC APD ACC Bab 1-111	 

Dosen Pembimbing II,



**Imam Mustofa, M.S.I.**  
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 11/07-2018.	✓	Acce Bab I - II, <del>Struktur AFD</del> Proposal ini,  Acce artikel di surimarket	  

Dosen Pembimbing I,



**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 21 April 2018		- Tambah referensi pada teori pemberdayaan minimal 3 - Cantumkan data jumlah aset dan penyalurannya dari tahun ke tahun.	
2.	Sabtu, 19 Mei 2018		Ace ke p... I...	

Dosen Pembimbing II,

**Imam Mustofa, M. Si**  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310      Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	31 Maret 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambah teori langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat</li><li>- Jangan ada paragraf sendiri.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Imam Mustofa, M. Si**  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Diah Ayu Fatmala      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 141260310              Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu, 24 Maret 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- Jangan melebar, langsung ke poin yang akan dibahas</li><li>- fakta teori &amp; lapangan</li><li>- Penelitian Relevan: Nama, judul, simpulan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Imam Mustofa, M. Si**  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

**Diah Ayu Fatmala**  
NPM. 141260310

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Diah Ayu Fatmala. Lahir di Lampung tepatnya di Kota Metro pada tanggal 15 Maret 1996, anak ke delapan dari pasangan Bapak Bisri Mustofa dan Ibu Yahminatun.

Peneliti telah menyelesaikan pendidikan formal di TK Aisyah Bustanul Anfal Metro Selatan pada tahun 2001-2002, SDN 02 Metro Selatan pada tahun 2002-2008, SMPN 3 Metro pada tahun 2008-2011, SMAN 6 Metro pada tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan di IAIN Metro mengambil Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) periode 2017-2018. Penulis juga aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan yaitu Karang Taruna Metro Selatan.